Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi telah dipertimbangkan mengenai pokok hal tuntutan yang sama dan pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama pula, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih pertimbangan Konvensi maka gugatan dalam Rekonvensi ini tidak berdasarkan hukum dan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak sehingga para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Pengguat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Para Turut Tergugat selain yang telah dipertimbangkan, maka tidak relevan lagi, untuk itu patut dikesampingkan

Memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 779 tertanggal 24 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi yang terletak di

Jalan Kelinci, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebaga berikut:

- Sebelah Utara: 7.90 meter berbatasan dengan tanah milik Ari Gani;
- Sebelah Timur: 5 meter berbatasan dengan tanah milik Satira Adam;
- Sebelah Selatan: 14,90 meter berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat: 14 meter berbatasan dengan tanah milik Sumuria Adam;

Adalah sah milik Penggugat Konvensi (Rismin Adam);

3. Menyatakan perbuatan peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi adalah tindakan yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikualifisir sebagi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Surat Penyataan Jual Beli atas tanah objek sengketa batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas dasar dibuat dengan cara yang bertentangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 779 tertanggal 24 Agustus 2017 atas nama Sandi Arsyad tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.157.000,00 (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hascaryo, S.H.,M.H. dan Paula Magdalena Roringpandey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sumarny Mustapa,

S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dan etlah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Hascaryo, S.H.,M.H.	Rays Hidayat, S.H.
Ttd	
Paula Magdalena Roringpandey, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Sumarny Mustapa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp.150.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.1.077.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp.30.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	:	Rp.50.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.790.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.10.000,00;
8. Materai.....	:	Rp.10.000,00;
9. Redaksi.....		Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.2.157.000,00;

(dua juta seratus lima puluh tujuh ribu)

DICATAT DISINI :
- SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
- SALINAN PUTUSAN INI ~~BELUM~~ / TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP 14 Mei 2025
- SALINAN PUTUSAN INI DIBERIKAN ATAS PERMINTAAN DARI Pemerintah Kota Gorontalo

GORONTALO, 09 Desember 2025

PENGADILAN NEGERI GORONTALO

PANITERA,

METERAI TEMPEL 10000 7F42EANX208604427

Andi Muhammad Refil, S.H., M.H